

KERANGKA ACUAN KERJA PENGADAAN BAHAN KIMIA LABORATORIUM LINGKUNGAN

I. PENDAHULUAN

Ada motto yang mengatakan bahwa tanpa pengukuran tidak ada data, tanpa data tidak ada informasi, tanpa informasi tidak ada manajemen. Motto itu menunjukkan bahwa manajemen sangat tergantung pada adanya data pengukuran yang akurat dan valid dari laboratorium pengujian. Untuk mencapai hal tersebut, laboratorium harus dilengkapi dengan seluruh peralatan pengambilan contoh, penyimpanan contoh, pengukuran dan peralatan pengujian, bahan kimia dan bahan penunjang yang disyaratkan untuk kinerja yang benar dalam pengujian.

Berkaitan dengan hal tersebut, pengadaan bahan kimia pada UPTD laboratorium lingkungan harus diawali dengan perencanaan pembelian yang lengkap dengan spesifikasinya. Dalam perencanaan pembelian tersebut, laboratorium hendaknya memprioritaskan bahan yang sesuai dengan kebutuhan dan metode yang berlaku di sebuah laboratorium.

II. Dasar Hukum

1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Ke Empat Atas Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
5. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.23/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2020 tentang Laboratorium Lingkungan;
6. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
7. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) DLHK Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2023 Nomor : DPA/A.1/2.11.3.28.0.00.01.0000/001/2023 tanggal 2 Januari 2023.

III. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Maksud pengadaan bahan kimia laboratorium lingkungan adalah dalam rangka meningkatkan kemampuan dan pemenuhan syarat teknis pengambilan contoh uji dan pengujian serta meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan akan pengujian parameter kualitas lingkungan sekaligus upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

2. Tujuan

Tujuan pengadaan bahan kimia laboratorium lingkungan adalah agar laboratorium dapat menjawab permintaan konsumen/masyarakat akan data parameter kualitas lingkungan yang dibutuhkan.

IV. Analisa Kebutuhan

1. Bahan Kimia :

Bahan kimia merupakan komponen terpenting dalam menunjang kegiatan pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan, yang terdiri dari parameter fisik, kimia maupaun mikrobiologi sesuai ruang lingkup pengujian di laboratorium. Adapun bahan kimia yang dibutuhkan dalam pengadaan Tahun Anggaran 2023, dengan perincian sebagai berikut :

NO	NAMA	JUMLAH (UNIT	SATUAN	HARGA / UNIT	JUMLAH HARGA
	BAHAN KIMIA			(Rp)	(Rp)
1	Ammonia Solution @ 2,5 liter	1	Botol	922.768	922.768
2	Ammonium Heptamolybdate Tetrahydrate @ 250 gram	1	Buah	4.202.016	4.202.016
3	Buffer Solution pH 9 @ 1 liter	1	Botol	2.304.120	2.304.120
4	Calcium Carbonat @ 250 gr	1	Buah	1.686.048	1.686.048
5	Cd Standard Solution @ 500 ml	1	Botol	1.996.176	1.996.176
6	CHCl3/Chloroform @ 2,5 liter	1	Botol	998.088	998.088
7	CRM 20 ppm/ COD Standard Solution @ 100 ml	1	Botol	1.413.048	1.413.048
8	CRM MBAS Water Pollution	1	Buah	2.330.328	2.330.328
9	CRM MBAS Water Supply	1	Buah	4.278.456	4.278.456
10	CRM NO ₂ Water Pollution	1	Buah	4.278.456	4.278.456
11	CRM Sulfida Water Pollution	1	Buah	3.368.820	3.368.820
12	CRM Turbidity Water Supply	1	Buah	2.352.168	2.352.168
13	di-Ammonium Hidrogen Fosfat @ 500 gram	1	Buah	1.518.270	1.518.270
14	di-Sodium Hydrogen Phosphate @ 500 gram	1	Buah	1.423.968	1.423.968
15	di-Sodium Tetraborate Decahydrate @ 500 gram	1	Buah	1.356.264	1.356.264
16	Ethylendiamintetraacetic acid magnesium dipotassium salt @ 250 gram	1	Buah	4.959.240	4.959.240
17	Ethylene Glikol @ 2,5 liter	1	Botol	1.739.556	1.739.556
18	Hydrochloric Acid @ 2,5 liter	1	Botol	976.248	976.248
19	Isoamyl Alkohol @ 2,5 liter	1	Botol	6.708.156	6.708.156
20	Lead Standard Solution @ 500 ml	1	Botol	2.063.880	2.063.880
21	Natrium Sulfida @ 250 gram	1	Botol	2.121.600	2.121.600
22	NED (N-1-Naphthyl Ethylendiamine dihydrochloride) @ 25 gram	1	Botol	7.231.224	7.231.224
23	Nitric Acid @ 2,5 liter	1	Botol	2.003.820	2.003.820
24	N,N dimetil-p-fenilendiamin oksalat @ 250 gram	1	Botol	7.678.944	7.678.944
25	Poliseed @ 50 kapsul	1	Botol	5.903.352	5.903.352
26	Potassium Dihydrogen Phosphate @ 1000 gram	1	Botol	1.954.953	1.954.953
27	Potassium Iodate @ 100 gram	1	Botol	3.313.128	3.313.128
28	Potassium Permanganat @ 250 gr	1	Botol	3.399.396	3.399.396
29	Silver Nitrat @ 25 gr	1	Botol	7.676.760	7.676.760
30	Sodium Azide @ 100 gram	1	Botol	1.268.904	1.268.904
31	Sodium Carbonate @ 500 gr	1	Botol	1.832.376	1.832.376
32	Sodium Dihydrogen Phosphate Monohydrate @ 1000 gr	1	Botol	1.620.528	1.620.528
33	Sodium Hydrogen Carbonate @ 500 gram	1	Botol	1.369.368	1.369.368
34	Sodium Hydroxide @ 1000 gram	1	Botol	628.992	628.992
	Jumlah Harga				98.879.419
	Biaya Pengiriman (± 75 kg x Rp. 59.000)				4.425.000
	Jumlah Harga + Biaya Pengiriman (I)				103.304.419
	Keuntungan Perusahaan (10%)				10.330.442
	I + Keuntungan Perusahaan (II)				113.634.861
	PPN (10%)				11.363.486
	PPh (1,5%)				1.704.523
	II + PPN dan PPh				126.702.870
	Total Harga (Rp)				126.702.000

V. Syarat

A. Syarat teknis

- Perencanaan bahan kimia rutin dilakukan setiap tahun dengan berpedoman pada pemenuhan syarat sebagai bahan acuan bersertifikat yang memiliki masa simpan yang terbatas sehingga harus diidentifikasi dengan tanggal kedaluwarsa saat diterima minimal 2 (dua) tahun.

- b. Pengadaan bahan kimia mengacu pada arahan atau petunjuk yang tertulis dalam SNI atau standar lain yang telah tervalidasi oleh laboratorium.
- c. Bahan kimia yang dibeli adalah bahan kimia **Proanalisis** produksi **Merck, ERA, THERMO** dan **HARCH**.
- d. Bahan yang dibeli adalah bahan yang umumnya mudah tersedia di pasaran terkecuali spesifikasi yang telah dipersyaratkan oleh metode tertentu.

B. Syarat Pembelian

- 1. Bahan kimia harus memiliki Sertifikat Bahan Kimia dan data karakteristik bahan kimia.
- 2. Tertera masa kedaluwarsa untuk setiap jenis bahan kimia yang ada masa kedaluwarsanya.
- 3. Pembelian dilakukan oleh rekanan yang benar-benar memahami secara baik bahan kimia yang akan digunakan.

VI. Jumlah Dana

Dana yang dialokasikan untuk belanja pengadaan pengadaan bahan kimia bersumber dari Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) DLHK Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2023 Nomor : DPA/A.1/2.11.3.28.0.00.01.0000/001/2023 tanggal 2 Januari 2023, dengan perincian belanja bahan kimia laboratorium : Rp. 126.702.000,-

VII. Jangka Waktu Pelaksanaan

Rencana Waktu Pelaksanaan akan dilaksanakan pada Bulan Maret 2023 s/d Juni 2023.

VIII. Tempat Pelaksanaan

Kota Kupang.

IX. Sumber Dana

Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2023 Nomor : DPA/A.1/2.11.3.28.0.00.01.0000/001/2023 tanggal 2 Januari 2023.

X. Penutup

Demikian Kerangka Acuan Kerja ini dibuat untuk dapat dijadikan pedoman pelaksanaan kegiatan.

Kupang, Maret 2023

Pejabat Pembuat Komitmen
Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun Anggaran 2023,

SEVERINUS L. MEMOKODO, S.Hut

Penata Tingkat I
NIP. 19800108 200604 1 006